



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 (Dua puluh) Bulan Oktober Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah dating menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, Dalam hal ini diwakili oleh YULIZAR VERDA FEBRIANTO selaku pimpinan cabang cq. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Blitar yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Blitar, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02. tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. B.105/KC-XVI/MKR/09/2022 kepada EkoSupriyanto, Rurin Aimmatusholikh, Nurwidayati, Hanargo Eldi Setio, Yosua Hardi N, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

1. **AGUS BAMBANG LUSIANA**, lahir di Pasuruan, tanggal 17 Oktober 1965, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jl. Kurma No.18 RT001RW001 Kel. Kepanjen kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DWIANATA KARIATI**, lahir di Nganjuk tanggal 07 September 1965, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Kurma No.18 RT001RW001 Kel.Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian berdasarkan klausul Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Penggugat memberikan keringanan bunga sebesar Rp.54.813.766,- (Lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sehingga tergugat hanya cukup membayar semua kewajiban pokok saja. Para Tergugat akan membayar semua kewajiban pokok pinjamannya sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

□ Paling lambat tanggal 27 Desember 2022 melakukan pembayaran sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).

- (2) Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat terhadap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1);
- (3) Jika Para Tergugat telah memenuhi semua kewajibannya berupa pembayaran sejumlah kewajiban yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) maka pinjaman Para Tergugat dinyatakan Nihil dan lunas;
- (4) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 20/Pdt.G.S/2022/PN.Blt tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- (1) Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Para Tergugat wajib menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Tergugat;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Para Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
- (3) Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) oleh Para Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang melalui perantaraan KPKNL atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

Pasal 3

Bahwa Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk meminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Biaya perkara dalam persidangan menjadi beban sepenuhnya pihak

Penggugat;

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 20 (Dua puluh) Bulan Oktober Tahun 2022 (Dua ribu dua puluh dua) dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor :20/Pdt.G.S/2022/PNBlt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat klausul Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir dipersidangan dan telah mengutarakan maksud mereka untuk membuat kesepakatan dengan klausula sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari kesepakatan dimaksud Hakim yang mengadili perkara ini, tidak menemukan adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum sehingga wajib bagi kedua belah pihak yang setuju untuk menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada pihak yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak masing-masing separuhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah di sepakati tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan oleh **FITHRIANI, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, dengan dibantu oleh **YUDHA ARRAHMAN, S.Kom**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom,

FITHRIANI, S.H.,M.H.

Perincianbiayaperkara :

Biaya PNB/Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Proses /ATK :	Rp. 100.000,-
BiayaPanggilan :	Rp. 200.000,-
Biaya PNB/Panggilan :	Rp. 30.000,-
Redaksi :	Rp. 10.000,-
Meterai :	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)